

PREFERENSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP ALTERNATIF PEMBIAYAAN SYARIAH DI PERBANKAN SYARIAH

Siti Mayyas Sharoh¹, Aprilia Faizah Nur Aini², Masiyah Kholmi³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang
Muyasdasecha05@gmail.com¹, apriliafaizah444@gmail.com²

Article history:

Received: 15-06-2025

Revised 13-07-2025

Accepted 23-07-2025

Abstract:

This research examines the preferences of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors towards Sharia financing schemes offered by Islamic banking. The research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on a literature study of various relevant scientific literature, articles, books, and reports. The focus of the research is to understand the factors that influence the tendency of MSMEs to choose certain schemes, as well as their relationship with the understanding of Islamic economic principles, especially usury. Usury, which is expressly forbidden in Islam, involves unfair profits from loans that cause significant financial burdens, especially for small businesses. The high interest rates imposed by conventional financial institutions often result in increased debt, decreased productivity and even bankruptcy for MSMEs. The research findings show that MSMEs' preference for Islamic financing is influenced by the level of understanding, trust in sharia principles, ease of procedures, and risk perception. The Islamic financial system offers an alternative that complies with sharia principles and provides a more equitable and mutually beneficial financing solution.

Keywords: Riba', Sharia Financing, MSME Preferences.

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji preferensi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap skema pembiayaan Syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang didasarkan pada studi Pustaka dari berbagai literatur ilmiah, artikel, buku, dan laporan yang relevan. Fokus dalam penelitian adalah untuk memahami faktor yang memengaruhi kecenderungan UMKM dalam memilih skema tertentu, serta keterkaitannya dengan pemahaman terhadap prinsip ekonomi islam, khususnya riba. Riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam, melibatkan keuntungan yang tidak adil dari pinjaman yang menyebabkan beban finansial yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha kecil. Tingginya suku bunga yang diberlakukan oleh lembaga keuangan konvensional sering kali mengakibatkan meningkatnya utang, penurunan produktivitas, dan bahkan kebangkrutan bagi UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa preferensi UMKM terhadap pembiayaan syariah dipengaruhi tingkat pemahaman, kepercayaan terhadap prinsip syariah, kemudahan prosedur, dan persepsi risiko. Sistem keuangan islam menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan solusi pembiayaan yang lebih adil dan saling menguntungkan.

Kata Kunci: Riba', Pembiayaan Syariah, Preferensi UMKM

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, berkontribusi sebesar 99% dari jumlah pelaku usaha di tanah air dan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan. Namun, akses terbatas terhadap pembiayaan menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (D. Lestari et al., 2022). Salah satu penyebabnya adalah sistem pembiayaan

konvensional yang menerapkan bunga (riba), yang menurut perspektif ekonomi syariah dipandang sebagai hal yang merugikan dan tidak diperbolehkan. Riba dapat memberatkan pelaku UMKM dengan beban bunga yang tinggi, meningkatkan risiko gagal bayar, dan menghambat inovasi serta ekspansi usaha. Sebaliknya, pembiayaan syariah yang bebas riba dan berbasis pada prinsip keadilan serta bagi hasil menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan bagi UMKM.

Menurut (Rindyi Putri Lestari & Fauzatul Laily Nisa, 2024), banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai mengadopsi prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasional mereka, seperti menjauhi praktik riba dan menggunakan sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis. Meski sektor UMKM yang bergerak di bidang pariwisata, terutama di wilayah seperti Yogyakarta dan Bali, mengalami kemunduran drastis selama masa pandemi akibat menurunnya jumlah wisatawan, sejumlah usaha berbasis syariah di bidang kuliner dan ritel justru mampu bertahan lebih baik. Ketahanan ini didorong oleh pemanfaatan teknologi digital dan platform *e-commerce* untuk memperluas jangkauan pasar. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen, karena produk yang ditawarkan dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga turut mendukung pemulihan UMKM setelah *pandemic* (Saifuddin dan Humairoh, 2025).

Stabilitas keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak riba dapat menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut mendorong pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil dan kerjasama, yang bukan hanya menjamin keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Capaian ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai syariah tidak hanya memberikan keuntungan secara religius, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat posisi bersaing di pasar (Rahmawati, et al., 2022).

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan solusi yang tidak hanya bebas dari riba tetapi juga lebih berorientasi pada keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Salah satunya adalah konsep profit sharing atau bagi hasil, yang diwujudkan melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem ini memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan

bersama tanpa memaksakan beban bunga, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan stabilitas keuangan di era kontemporer.

Mengingat dominasi UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia dan tantangan yang mereka hadapi dalam akses pembiayaan, penting untuk mengevaluasi dampak riba terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur mengenai bagaimana riba mempengaruhi kinerja UMKM dan sejauh mana pembiayaan syariah dapat menjadi solusi yang efektif serta preferensi masyarakat maupun pelaku UMKM terhadap skema pembiayaan syariah dari beberapa penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis dampak riba terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. Data diperoleh melalui studi pustaka dari sumber-sumber primer seperti teks Alqur'an, hadis, dan fatwa-fatwa ulama terkait riba. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai referensi pustaka dan hasil studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur-literatur ilmiah, artikel, buku, dan laporan yang membahas tentang riba dan sistem keuangan syariah.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perspektif Islam tentang Riba

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil (Hartina et al., 2023). Secara etimologis, riba berasal dari kata *az-ziyadah* yang berarti “penambahan”, sementara secara terminologis riba diartikan sebagai tambahan nilai dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang tidak dibenarkan secara syariat. Dalam konteks UMKM, praktik riba memiliki dampak yang serius terhadap kelangsungan usaha. Pelaku UMKM sering kali tidak memiliki pilihan selain meminjam dana dari lembaga keuangan konvensional yang menerapkan bunga, karena akses terhadap sumber pembiayaan yang adil dan berbasis syariah masih terbatas. Bunga yang tinggi menyebabkan beban keuangan yang berat bagi UMKM, terutama ketika penghasilan tidak

menentu (Anam, et al., 2023). Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha, tetapi juga dapat memicu kebangkrutan dan menimbulkan ketergantungan terhadap utang yang terus membesar. Dalam jangka panjang, riba memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha kecil dan pemilik modal besar, karena sistem ini lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan finansial.

Islam secara tegas melarang riba karena dianggap sebagai salah satu bentuk kezaliman. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara jual beli dan riba sangat jelas dalam Islam, di mana jual beli dibolehkan karena terjadi pertukaran nilai yang seimbang, sedangkan riba menciptakan ketimpangan dan eksploitasi. Dampak riba terhadap perekonomian pun tercermin dalam berbagai krisis global, termasuk krisis moneter tahun 1998 yang menimpa banyak negara di Asia Tenggara (Firdaus, et al., 2022). Dalam situasi seperti itu, UMKM menjadi kelompok yang paling rentan karena terhimpit oleh beban pinjaman berbunga yang semakin membengkak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda: 'Mereka semua sama (dalam dosa).'" (HR. Muslim No. 1598).

Hadis ini menegaskan bahwa larangan terhadap riba bukan hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, praktik riba tidak hanya berdampak negatif terhadap ekonomi mikro seperti UMKM, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

2. Skema Pembiayaan Syariah

Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi pembiayaan yang adil dan berkeadilan melalui pendekatan syariah. Pembiayaan syariah hadir untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba dengan mengedepankan prinsip kerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab. Salah satu bentuk pembiayaan syariah yang paling umum digunakan adalah akad murabahah, yaitu ketika lembaga keuangan terlebih dahulu melakukan pembelian atas barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan penambahan margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Selain itu, terdapat juga akad salam dan *istishna'* untuk pembiayaan berbasis pesanan, serta akad mudharabah dan musyarakah yang mengedepankan prinsip bagi hasil (Judijanto, et al.,2024).

Dalam sistem ini, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati, bukan berdasarkan bunga tetap, sehingga risiko ditanggung bersama. Skema ini sangat cocok bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan fleksibel dan tidak memberatkan. Dengan tidak adanya beban bunga tetap, UMKM lebih leluasa dalam mengelola arus kas dan mengembangkan usaha. Pembiayaan syariah juga membantu menciptakan hubungan kemitraan antara pemilik modal dan pelaku usaha, bukan hubungan kreditur-debitur yang eksploitatif.

Efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung UMKM telah terbukti dalam praktik, salah satunya melalui program-program yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya (Hartanto, et al.,2023). Pembiayaan berbasis mudharabah misalnya, memberikan peluang kepada UMKM untuk mengakses modal kerja tanpa beban bunga, serta mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan produktif. Selain itu, pembiayaan yang sesuai dengan Syariah untuk modal kerja juga memiliki dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja (Yuli dan Rofik, 2023). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 276:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."

Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh melalui jalan riba tidak akan membawa keberkahan, sedangkan transaksi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keikhlasan seperti sedekah atau pembiayaan syariah justru akan berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Islam tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga spiritual dan sosial. Selain itu, QS. Ali Imran ayat 130 mengingatkan:

"Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Ayat ini mengajak umat untuk menjauhi praktik riba dan memilih jalan yang lebih diridhai Allah. Dalam jangka panjang, pembiayaan syariah mampu menciptakan sistem ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah bukan hanya menjadi alternatif dari sistem konvensional, melainkan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata serta diberkahi.

3. Preferensi UMKM terhadap Pembiayaan Syariah

Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam memberikan akses finansial atau penyediaan modal kerja yang adil dan berkelanjutan bagi berbagai sektor usaha terutama bagi pelaku UMKM (Farizki dan Ansori, 2024). Saat ini banyak yang memindahkan dari konvensional ke syariah terutama jika dilihat di kota-kota besar memang sudah banyak yang mengenal Lembaga keuangan syariah (Ismail dan Pradesyah, 2024). Akan tetapi, jika melihat di kota-kota kecil, tingkat adopsi produk perbankan syariah masih tergolong rendah dan bahkan masyarakat masih memiliki persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional (Syahputra, 2025) (Ismail dan Pradesyah, 2024). Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi UMKM terhadap minat menggunakan pembiayaan syariah.

Preferensi terhadap skema pembiayaan syariah dipengaruhi oleh karakteristik sehingga terbentuknya preferensi karena masing-masing pribadi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam membangun persepsi (Hajriyanti dan Imilda, 2023). Karakter yang berbeda ini yang membentuk faktor yang mempengaruhi preferensi beberapa UMKM menjadi berbeda.

Penelitian oleh Ismail dan Pradesyah (2024) menunjukkan pemahaman atau pengetahuan menjadi faktor dalam keputusan UMKM memilih skema syariah. Penelitian lain oleh Sutarjo dan Karsono (2024) menunjukkan bahwa religiusitas dan layanan bank syariah yang menjadi faktor dominan, sedangkan literasi keuangan dan promosi bank memiliki pengaruh yang lebih kecil. Hal ini berbeda dengan penelitian Syahputra (2025) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan memiliki pengaruh yang

signifikan, sedangkan pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi minat dan keputusan UMKM dalam memilih skema pembiayaan syariah. Sudut pandang nasabah atau pelaku usaha dalam memilih produk atau skema pembiayaan syariah berkaitan dengan manfaat ekonomi, keamanan keuangan, konsep bagi hasil, pemahaman agama, lokasi bank, kepatuhan terhadap keyakinan, informasi public serta preferensi yang dominan yaitu lingkungan nasabah (Hajriyanti dan Imilda, 2023).

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, UMKM maupun masyarakat memilih pembiayaan syariah karena menjadikan agama baik dari pemahaman, religiusitas maupun literasi keuangan. Sedangkan, alasan tidak memilih pembiayaan syariah dan lebih memilih pembiayaan konvensional dikarenakan keterbatasan akses fasilitas seperti ATM maupun lokasi bank yang belum merata dan belum melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan yang akan berdampak terhadap minat UMKM dalam menggunakan produk dari Lembaga keuangan syariah. Sebuah studi menunjukkan bahwa sekitar 63% responden mempertimbangkan aspek religiusitas sebagai faktor utama dalam memilih layanan perbankan, dan sebanyak 70% secara spesifik menyatakan bahwa keengganan terhadap praktik riba menjadi alasan dominan dalam memilih bank (Andriani, et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik riba memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja UMKM karena memberatkan pelaku usaha kecil dengan adanya beban bunga dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Ketergantungan UMKM terhadap pinjaman berbunga membuat mereka sulit berkembang dan rentan mengalami kerugian, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam perspektif Islam, riba sangat dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan melalui akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Namun, preferensi UMKM terhadap skema pembiayaan syariah masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman, religiusitas, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Untuk meningkatkan adopsi pembiayaan syariah, diperlukan edukasi yang lebih intensif serta peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. K., Saifuddin, S., & Afrida, P. N. (2023). Acceleration of digital service literacy of Bank Jatim Syariah Capem Probolinggo to customers in an effort to minimize the risk of digital transformation. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 353–359.
- Andriani, A., Mulyana, D. F., Altydar, R. Y., Sitoh, S., & Fajar, M. R. (2024). Analisis Perbandingan Preferensi Nasabah dalam Memilih Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(1), 01–08.
- Farizki, I. L., & Ansori, M. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM di Jepara. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3), 338-354.
- Firdaus, S., Sari, S. K., & Anggara, D. D. (2022). Impact of Islamic financing on working capital management of micro, small, and medium enterprises in Tanjungpinang City, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 327–340. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art5>
- Hajriyanti, R., Imilda. (2023). Customer Preferences for Financing Products (Mudharabah, Musyarakah and Murabahah) of Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Branch. *Indonesian Journal Economic Review (IJER)*, 3(1), 27-34.
- Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia: A systematic literature review. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 435–464. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6>
- Hartina, Goso, G., & Palatte, M. H. (2023). Analisis dampak literasi keuangan dan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 644–651. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3874>
- Ismail, A. H., & Pradesyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Produk Dan Preferensi Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 135-144.

- Judijanto, L., & Mu'min, H. (2024). The effect of Islamic financing on the growth of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(4), 191–197. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1349>
- Lestari, D., Masruchin, & Nur Latifah, F. (2022). Penerapan strategi pemasaran syariah pada UMKM franchise pentol Kabul dalam meningkatkan pendapatan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 216–229. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9243](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9243)
- Rahmawati, D., Salsafira, R. D., Atsiila, Z. R., & Ulfa, R. A. (2022). Deteksi titik kritis kehalalan produk UMKM Es Cincau Hijau di Kecamatan Sindangkerta. 3(9).
- Saifuddin, S., & Humairoh. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(01).
- Sutarjo, T., & Karsono, K. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN UMKM MEMILIH PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH. *KHITABAH: Khazanah Penelitian Perbankan Syariah*, 1(2), 75-83.
- Syahputra, D. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kisaran Kota Menggunakan Produk Bank Syariah Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 45-55.
- Yuli, S. B. C., & Rofik, M. (2023). Unleashing open innovation: A decomposition nexus of Sharia-compliant financing and job creation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100162.